



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** antara:

....., NIK 1404124205960001, tempat dan tanggal lahir di Belantaraya, 02 Mei 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Gorengan, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.003 RW.006 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini member kuasa kepada dan kawan - kawan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

....., NIK 1404123112890014, tempat dan tanggal lahir di Muara Sabak, 31 Desember 1989 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.005 RW.001, Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, 13 Mei 2016 atau 6 Syakban 1437 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 152/22/V/2016 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 13 Mei 2016 M.
2. Bahwa bulan dan tahun lahir Penggugat di buku nikah adalah salah yang benar adalah yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan terakhir tinggal di rumah Kontrakan di RT.003 RW.006 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;ah.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : , lahir di Gaung, 17 April 2017, sekolah Paud, dan tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul;
 - Tergugat pemarah dan berkata-kata kasar seperti menyebut penggugat dengan panggilan nama binatang;

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat saat Penggugat Melayani Tergugat;
- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang menanggung kehidupan sehari-hari dengan berjualan sarapan pagi;
- Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2019, sampai dengan sekarang.

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 M, yaitu pada saat itu, dikarenakan Tergugat ingin meminta dilayani oleh Penggugat namun Penggugat menolak karena lelah berjualan namun Tergugat tidak menerima jawaban dari Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya yang berujung dengan perginya Penggugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT.003 RW.006 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami.

8. Bahwa sebelum berpisah, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan dengan cara menasehati keduanya, sehingga perdamaian tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tertekan bathin dengan sikap Tergugat yang sering berkata kasar, sehingga perdamaian tidak terwujud.

9. Bahwa semenjak berpisah dengan Tergugat, ada gerak-gerik Tergugat yang berusaha untuk merebut anak Penggugat dan Tergugat (.) dari Penggugat dan berkeinginan untuk memisah Penggugat dari anak tersebut (.).

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan penuh perhatian dari ibunya (Penggugat), sedangkan selama ini, Tergugat jarang memberi nafkah, memiliki sifat buruk seperti yang di jelaskan di Point 5, dan jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat akan memberikan dampak buruk bagi anak



Penggugat dan Tergugat maka pemeliharaan anak tersebut banyak dibebankan kepada orang tua Tergugat.

11. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan cakap dalam mengasuh anak. secara undang-undang, sesuai dengan kompilasi hukum islam sesuai dengan pasal 105, Penggugat diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur (dibawah 12 tahun) oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat.

12. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 Tahun 10 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.) kepada Penggugat (.) dengan segala akibat hukumnya.
- 3.** Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama , lahir di Gaung, 17 April 2017, diberikan kepada Penggugat (.).
- 4.** Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh Tanggal 13 Juli 2023 dan 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh Tanggal 20 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai hak asuh anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 152/22/V/2016 Tanggal 13 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi **Abang Kandung** Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 13 Mei 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan terakhir tinggal di rumah Kontrakan di RT.003 RW.006 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama , sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bersifat emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pertengkaran dan pemukulan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 13 Mei 2016 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan terakhir tinggal di rumah Kontrakan di RT.003 RW.006 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama , sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bersifat emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 302/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 13 Juli 2023, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh Tanggal 13 Juli 2023 dan 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh Tanggal 20 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang mnejadi alas an perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

- Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul;
- Tergugat pemarah dan berkata-kata kasar seperti menyebut penggugat dengan panggilan nama binatang;
- Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat saat Penggugat Melayani Tergugat;
- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang menanggung kehidupan sehari-hari dengan berjualan sarapan pagi;
- Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2019, sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat Pdan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, maka sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPperdata Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan pernikahannya, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bersifat

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan melakukan pemukulan, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2016 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 152/22/V/2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan terakhir tinggal di rumah Kontrakan di RT.003 RW.006 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah dan telah dikaruniai seorang anak bernama , sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bersifat emosi dan melakukan pemukulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bersifat emosi dan melakukan pemukulan dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر)*, halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا

لبا

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصيح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam percekocokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*cekocok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Al - Muharram 1445 *Hijriah*, oleh **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR, S.H.I

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	70.000,00
- Panggilan	Rp	37.000,00
- PNPB	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)